

ABSTRAK

Prinsip *sustainable development* merupakan salah satu prinsip dalam hukum lingkungan internasional yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa harus mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satu kegiatan pemanfaatan lingkungan hidup ialah dengan melakukan kegiatan dan/atau usaha pertambangan galian C yang banyak meninggalkan lahan bekas galian. Sehingga tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaturan mengenai persyaratan untuk menerapkan prinsip *sustainable development* pada sektor pertambangan di Indonesiadan untuk mengetahui apakah pemanfaatan lahan bekas galian c sebagai tempat wisata telah sesuai berdasarkan prinsip *ssustainable development* atau tidak.

Metode penelitian adalah yuridis normative dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum berbasis kepustakaan.

Hasil penelitian ini adalah pemnfaatan bekas galian C sebagai tempat wisata telah sesuai dengan prinsip *sustainable development* sebagaimana yang ditegaskan dalam Permen ESDM No. 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. Selain itu, pemanfaatan lahan bekas galian C sebagai tempat wisata telah memerhatikan berbagai faktor mulai dari faktor lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Kata kunci : pemanfaatan lahan bekas galian C dan prinsip *sustainable development*.

ABSTRACT

The principle of sustainable development is one of the principles in international environmental law which seeks to meet the needs of the current generation without compromising the ability of future generations to meet their needs. One of the environmental utilization activities is to carry out mining activities and/or business C excavation which leaves a lot of ex-excavated land. So the purpose of this research is to find out the regulation regarding the requirements to apply the principle of sustainable development in the mining sector in Indonesia and to find out whether the use of ex-excavated land as a tourist spot is appropriate based on the principle of sustainable development or not.

The research method is normative juridical and uses a statutory approach with library-based legal material collection procedures.

The results of this study are the use of ex-excavation C as a tourist spot in accordance with the principles of sustainable development as confirmed in the Minister of Energy and Mineral Resources No. 7 of 2014 concerning the Implementation of Reclamation and Post-Mining in Mineral and Coal Mining Business Activities. In addition, the use of ex-excavated C land as a tourist spot has taken into account various factors ranging from environmental, economic, and social factors.

Key words : the use of ex-excavated land C and the principle of sustainable development.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr, Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan sampai kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, memberi suri tauladan hingga akhir zaman, dan semoga kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir kelak nantinya, Aamiin ya rabbal a'lamin.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, dengan judul skripsi **“PENGATURAN PEMANFAATAN LAHAN BEKAS GALIAN C SEBAGAI TEMPAT WISATA BERDASARKAN PRINSIP SUSTAINABLE DEVELOPMENT.”**

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, selain hambatan yang datang dari luar, penulis juga mengalami hambatan dari dalam diri sendiri. Semua ini dirasakan penulis sebagai pelajaran dan pengalaman yang merupakan hikmah yang sangat berharga, bahwa hidup adalah perjuangan yang membutuhkan ketekunan, keuletan, kesabaran dan kerja keras untuk meraihnya.

Dalam penulisan dan proses selesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Terutama kepada dosen pembimbing yaitu

Ibu **Dr. Indra Yulianingsih, S.H., L.L.M.** yang telah sabar membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan serta pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga sampaikan terima kasih setinggi-tingginya atas dukungan, baik dalam bentuk moril maupun materil kepada :

1. Allah SWT, karena atas Qudrat dan Iradat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga mendapatkan gelar Sarjana;
2. Kedua orang tua penulis, Bapak H. Dawi dan Hj. Marsiti (Almh) karena atas dukungan dan ridhonya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis haturkan kepada Ibu sambung penulis yaitu Ibu Hj. Saniyah dengan kesabarannya merawat dan mendidik penulis selayaknya ibu kandung setelah meninggalnya ibu kandung dari penulis. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, keberkahan serta menjadikan kebaikan-kebaikan orang tua penulis sebagai amal jariyah;
3. Saudara-saudara penulis, Misridah, Mustapa (Alm), Hj. Amaria, S.E., M.M., Sriyana, Nur Hamidah serta keponakan-keponakan yang tiada hentinya memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai, disela-sela dipanggilnya oleh Allah SWT kakak tercinta Mustapa (Alm) dua hari sebelum dilaksanakannya Sidang Akhir dari penulis;
4. Dr. Drs. Ec. H. Muh Syarif, S.E, M.Si, selaku Rektor Universitas Trunojoyo Madura

5. Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Konstrasi Hukum Internasional yang sangat mulia dan sangat terpelajar Dr. Indien Winarwati, S.H., M.H., Dr. Aprilina Pawestri, S.H., M.H. serta seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan seluruh jajarannya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berarti bagi penulis, Semoga Allah SWT yang membalas seluruh kebaikan yang telah dilakukan oleh bapak/ibu;
6. Teman sekaligus guru, R. Yahdi Ramadhani, S.H. yang merupakan senior dari penulis yang banyak meluangkan waktu serta memberikan berbagai dukungan baik moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis dengan baik;
7. Teman seperjuangan, Fardhan Haidar Rizal, Faizal Fajri Setiawan, Arya Reksa Gautama Sofa, dan Muhammad Hendi Hidayat Romadhoni yang senantiasa menjadi teman diskusi dan selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah hadir dalam kehidupan pribadi penulis, membangun pribadi penulis hingga penulis dapat terus berkembang dan berkarya, terimakasih atas segala kasih sayang, suka duka, dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila penulis memiliki kesalahan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa ada dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan, baik dari segi penulisan

maupun dari segi tata bahasanya yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu kritikan dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan guna perbaikan demi kesempurnaan tulisan ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura pada khususnya. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun demi kesempurnaan di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Bangkalan, 20 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Keaslian Penelitian.....	13
1.6. Metode Penelitian	14
1.6.1. Jenis Penelitian	14
1.6.2. Pendekatan Penelitian	14
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	15
1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1. Perjanjian Internasional (<i>Treaty</i>) dan Deklarasi (<i>Declaration</i>).....	17
2.1.1. Perjanjian Internasional (<i>Treaty</i>)	17
2.1.2. Deklarasi (<i>Declaration</i>)	19
2.2. Prinsip <i>Sustainable Development</i>	25

2.2.1.	Menurut Hukum Nasional Indonesia	25
2.2.2.	Menurut Hukum Internasional.....	27
2.3.	Prinsip <i>Inter-Generational Equity</i>	31
2.4.	Pertambangan di Indonesia	33
2.4.1.	Bahan Galian C	39
2.4.2.	Kewajiban Melaksanakan Reklamasi	41
 BAB III PENGATURAN PEMANFAATAN LAHAN BEKAS GALIAN C SEBAGAI TEMPAT WISATA BERDASARKAN PRINSIP SUSTAINABLE DEVELOPMENT		46
3.1.	Persyaratan untuk Menerapkan Prinsip <i>Inter-Generational Equity</i> dalam Mewujudkan Prinsip <i>Sustainable Development</i> Pada Sektor Pertambangan Di Indonesia.....	46
3.2.	Pemanfaatan Lahan Bekas Galian C Sebagai Tempat Wisata Berdasarkan Prinsip <i>Sustainable Development</i>	71
3.2.1.	Reklamasi dan Pascatambang.....	72
3.2.2.	Pemanfaatan Lahan Bekas Galian C Sebagai Tempat Wisata Berdasarkan Prinsip <i>Sustainable Development</i>	74
 BAB IV PENUTUP		83
1.	Kesimpulan.....	83
2.	Saran.....	84
 DAFTAR PUSTAKA.....		86